

DANA DESA – PENGANGGARAN – PENGALOKASIAN - PENYALURAN
2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 19, BD 2024/ NO. 19, 37 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 19 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 106 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana desa merupakan jenis transfer ke daerah yang diperuntukan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam rangka mewujudkan keuangan desa yang dikelola berdasarkan atas transparan, akuntabel, partisipatif maka perlu adanya pedoman dalam penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERATURAN LKPP No. 12 Tahun 2019; PERMENDESA PDTT No. 7 Tahun 2023; PERMENDESA PDTT No. 13 Tahun 2023; PERMENKEU No. 145 Tahun 2023; PERMENKEU No. 146 Tahun 2023; PERDA No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 14 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penganggaran dan pengalokasian dana desa, kebutuhan dana desa dihitung dan ditetapkan oleh Menteri, perhitungan indikasi kebutuhan dana desa memperhatikan kebutuhan desa yang menjadi kewenangan desa, prioritas nasional, hasil pengalihan belanja Kementerian/Lemabaga yang masih mendanai kewenangan desa dan/atau kemampuan keuangan negara, penyaluran dana desa, dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, besaran pagu dana desa terdiri atas dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan/atau dana desa yang ditentukan penggunaannya, dana desa yang ditentukan penggunaannya diperuntukan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, dan/atau program pencegahan dan penurunan stunting, penggunaan dana desa, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan tingkat pemerintahan desa, pemerintah desa menganggarkan dana desa dalam APBDes berdasarkan PERMENKEU mengenai pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa setiap tahun, publikasi terdiri atas hasil musyawarah desa, data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APB desa, penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2024.
- Lampiran : 18 hlm.